

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DAN
PEMERINTAH DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG
KERJASAMA MEWUJUDKAN DESA PENGAWASAN PEMILU**

NOMOR : 038/HM.02.00/JT-26/09/2021

NOMOR : 036/003/IX/2021

Pada hari ini, **Kamis Tanggal Enam Belas**, Bulan **September**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **IKBAL FAIZAL, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Merak Nomor 1B Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

2. **MUJIYONO, S.T., M.H.** : Kepala Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalibakung, yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibakung, Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal,, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama – sama disebut **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak I** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa **Pihak II** adalah penyelenggara Pemerintah Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa **Para Pihak** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilakukan oleh **Para Pihak** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Praturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Praturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentia dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **Para Pihak** dalam rangka mewujudkan percepatan dan pengembangan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

- (1) Kerjasama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal;
- (2) Kerja sama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar Pemilu dan anti politik uang (*money politic*), *HOAX*, politisasi SARA serta ujaran kebencian di Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Pengawasan Pemilu di Kabupaten Tegal; dan
- (3) Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran penuh agar tercipta Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta partisipasi aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian/ Kesepakatan Kerja Sama yang akan disusun dan disetujui bersama oleh **Para Pihak**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian/ Kesepakatan Kerja Sama sebagai mana dimaksud ayat (1), **Para Pihak** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing – masing **Para Pihak** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implemetasi Perjanjian Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 6
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK I

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KETUA,**



IKBAL FAIZAL, M.Pd.

PIHAK II

**PEMERINTAH DESA
KALIBAKUNG
KEPALA,**



MUJIYONO, S.T., M.H.